



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1699, 2018

KEMEN-LHK.Perizinan Pengelolaan Limbah B3
melalui OSS.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

TENTANG

PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, perlu disusun standar operasional prosedur dalam melakukan pemenuhan persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen oleh usaha dan/atau kegiatan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan, perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai evaluasi persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh usaha dan/atau kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS

adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

6. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
8. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha jasa mengumpulkan Limbah B3, memanfaatkan Limbah B3, mengolah Limbah B3 dan/atau menimbun Limbah B3.
9. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang karena usaha dan/ atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 dan melakukan pengelolaan Limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3 dan/atau dumping (pembuangan) Limbah B3.
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
12. Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan

persyaratan atau penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
15. Direktur Jenderal adalah Eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan Limbah B3, pengumpulan Limbah B3, pengangkutan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3, dumping (pembuangan) Limbah B3, dan impor Limbah non B3 wajib memiliki:
 - a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa;
 - b. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3;
 - c. Rekomendasi pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan Limbah B3; dan/atau
 - d. Rekomendasi impor Limbah non B3.
- (2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk kegiatan:
 - a. pengumpulan Limbah B3;
 - b. pemanfaatan Limbah B3;
 - c. pengolahan Limbah B3; dan
 - d. penimbunan Limbah B3.
- (3) Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk kegiatan:
 - a. penyimpanan Limbah B3;
 - b. pemanfaatan Limbah B3;

- c. pengolahan Limbah B3;
- d. penimbunan Limbah B3; dan
- e. dumping (pembuangan) Limbah B3.

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya melalui Lembaga OSS.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan dokumen:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 dengan komitmen.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada:
 - a. Menteri, untuk kegiatan:
 - 1. pengumpulan Limbah B3 skala nasional;
 - 2. pemanfaatan Limbah B3;
 - 3. pengolahan Limbah B3;
 - 4. penimbunan Limbah B3;
 - 5. dumping (pembuangan) Limbah B3;
 - 6. pengangkutan Limbah B3; dan
 - 7. impor Limbah nonB3.
 - b. gubernur, untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; atau
 - c. bupati/wali kota, untuk kegiatan:
 - 1. pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota; dan
 - 2. penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. pernyataan pemenuhan komitmen.
- (3) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilengkapi dengan dokumen teknis yang berisi informasi mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis meliputi:
- a. keterangan tentang lokasi;
 - b. jenis Limbah B3 yang akan dikelola;
 - c. sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola;
 - d. *lay out* dan desain konstruksi lokasi dan/atau bangunan Pengelolaan Limbah B3;
 - e. uji kualitas lingkungan;
 - f. uraian Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses Pengelolaan Limbah B3;
 - g. diagram alir proses Pengelolaan Limbah B3 yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi;
 - h. jenis dan spesifikasi peralatan Pengelolaan Limbah B3;
 - i. fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan;
 - j. perlengkapan sistem tanggap darurat;
 - k. tata letak saluran *drainase* untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair;
 - l. asuransi pencemaran lingkungan hidup;
 - m. laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3;
 - n. laporan realisasi kegiatan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - o. izin Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki.
- (4) Bagi Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan:
- a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikecualikan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) huruf m dan huruf n; dan/atau
- b. perpanjangan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikecualikan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k dan huruf l.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan pemanfaatan Limbah B3 sebagai:
- a. substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional Indonesia; dan
- b. substitusi sumber energi,
- wajib dilakukan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bagian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf k.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan pengolahan Limbah B3 dengan cara:
- a. termal; dan
- b. cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak memiliki standar nasional Indonesia,
- wajib dilakukan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagai bagian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf k.
- (7) Dokumen permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan cetak disertai dengan dokumen asli.
- (8) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. validasi dokumen;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penerbitan notifikasi.

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 dilakukan dengan cara:
 - a. bersamaan dengan pengawasan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan; atau
 - b. tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahapan validasi dokumen.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan bersamaan dengan pengawasan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan jika kewenangan penerbitan perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Izin Lingkungan berada pada pejabat penerbit izin yang sama.
- (4) Pengawasan pemenuhan komitmen Pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal kewenangan penerbitan perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Izin Lingkungan berada pada lebih dari 1 (satu) pejabat penerbit izin.

Pasal 7

- (1) Validasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Dalam hal validasi menyatakan permohonan:
 - a. lengkap dan benar, Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda bukti validasi; atau
 - b. tidak lengkap atau tidak benar, Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen.
- (3) Terhadap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (4) Tanda bukti validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan tanda bukti validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, harus memenuhi komitmen sesuai dengan target penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan

menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi pemenuhan komitmen.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan kebenaran di lapangan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. keterangan tentang lokasi;
 - b. jenis Limbah B3 yang akan dikelola;
 - c. sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola;
 - d. *lay out* dan desain konstruksi lokasi dan/atau bangunan Pengelolaan Limbah B3;
 - e. uji kualitas lingkungan;
 - f. uraian Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses Pengelolaan Limbah B3;
 - g. *flowsheet* lengkap dan narasi proses Pengelolaan Limbah B3;
 - h. jenis dan spesifikasi peralatan Pengelolaan Limbah B3;
 - i. fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan;
 - j. perlengkapan sistem tanggap darurat;
 - k. tata letak saluran *drainase* untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair; dan
 - l. laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3.

- (4) Hasil verifikasi disusun dalam bentuk berita acara yang berisi informasi:
 - a. komitmen terpenuhi; atau
 - b. komitmen tidak terpenuhi.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Direktur Jenderal, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, dan kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya membuat:
 - a. surat rekomendasi telah terpenuhinya komitmen; atau
 - b. surat rekomendasi belum terpenuhinya komitmen disertai alasan.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak verifikasi lapangan selesai dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menerbitkan:
 - a. surat pernyataan telah terpenuhinya komitmen; atau
 - b. surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen.
- (2) Surat pernyataan telah terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi informasi mengenai:
 - a. kesesuaian fasilitas Pengelolaan Limbah B3;
 - b. kapasitas fasilitas Pengelolaan Limbah B3;
 - c. prosedur, metode dan teknologi Pengelolaan Limbah B3;

- d. jenis izin dan/atau rekomendasi Pengelolaan Limbah B3;
 - e. kewajiban dan larangan pemegang Izin;
 - f. masa berlaku izin; dan
 - g. standar/baku mutu lingkungan yang wajib dipenuhi.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan:
- a. Notifikasi persetujuan; atau
 - b. Notifikasi penolakan, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 12

- (1) Surat pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada:
- a. Pelaku Usaha, untuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - b. Lembaga OSS, untuk Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) secara daring pada laman *http://oss.go.id*.
- (2) Surat pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Penerbitan dan penyampaian Surat pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat rekomendasi telah terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diterima.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan:
- a. pernyataan definitif Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional

Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3;
atau

- b. pembatalan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3.
- (2) Pelaku Usaha yang mendapatkan pembatalan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasad/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 15

Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan perubahan pengelolaan Limbah B3 yang kegiatannya belum terlingkup di dalam Izin Lingkungannya, harus melakukan perubahan Izin Lingkungan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasad/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 wajib menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e.

Pasal 17

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan ketaatan Pelaku Usaha terhadap penataan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk PenghasilLimbah B3sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku selama:
 - a. 1(satu) tahun untuk kegiatan dumping (pembuangan) Limbah B3;
 - b. 5 (lima) tahun untuk kegiatan:
 1. penyimpanan Limbah B3;
 2. pengumpulan Limbah B3;
 3. pemanfaatan Limbah B3; dan
 4. pengolahan Limbah B3;dan
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan penimbunan Limbah B3.
- (2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 berakhir.

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 melalui Lembaga OSS, dalam hal terjadi perubahan pada:
 - a. nama dan karakteristik Limbah B3;
 - b. desain teknologi, metode, proses, kapasitas Limbah B3; dan/atau
 - c. bahan baku atau bahan penolong berupa Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan

- Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 dilengkapi dengan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk PenghasilLimbah B3 tidak mengubah masa berlaku izin.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,permohonan Perizinan di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan belum diterbitkan Izinnya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 yang telah selesai dilakukan verifikasi terhadap persyaratan teknis sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, diproses melalui sistem OSS tanpa perlu dilakukan verifikasi kembali.

Pasal 22

- (1) Permohonan perizinan di bidang Pengelolaan Limbah B3 pada sektor yang dikecualikan dari pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, dilakukan di luar sistem OSSmengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.
- (2) Permohonan perizinan di luar sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak ada perubahan kebijakan tentang:

- a. sektor yang dikecualikan dari pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi; atau
- b. jenis perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui OSS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617) yang mengatur pelayanan perizinan berusaha di bidang Pengelolaan Limbah B3, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA